

PEMBENTUKAN - BADAN KOORDINASI KEHUMASAN - DI LINGKUNGAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN - TAHUN 2025

2025

Kpt KPU KAB SRAGEN 4 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi instansi dalam pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2025.
- Lampiran 1 halaman.